

**EFEKTIVITAS MEDIASI SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG
PERSPEKTIF PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FEBRIYANA AYU NINGTIAS

NIM. 1221138

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**EFEKTIVITAS MEDIASI SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG
PERSPEKTIF PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FEBRIYANA AYU NINGTIAS

NIM. 1221138

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

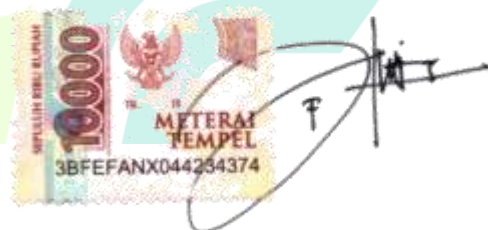
Nama : Febriyana Ayu Ningtias
NIM : 1221138
Judul Skripsi : “Efektivitas Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah
Di Pengadilan Agama Pemalang Perspektif
PERMA Nomor 1 Tahun 2016

bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 September 2025

Yang Menyatakan,



FEBRIYANA AYU NINGTIAS

NIM. 1221138

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I.

Podo RT 19/RW 04 Kedungwuni Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Febriyana Ayu Ningtias

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : FEBRIYANA AYU NINGTIAS

NIM : 1221138

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI
PENGADILAN AGAMA PEMALANG PERSPEKTIF PERMA NOMOR
1 TAHUN 2016

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 September 2025

Pembimbing,



Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : FEBRIYANA AYU NINGTIAS
NIM : 1221138
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS MEDIASI SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
PEMALANG PERSPEKTIF PERMA NOMOR 1
TAHUN 2016

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 dan dinyatakan
LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Jumailah, M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Dewan Penguji

Penguji I

Tarmidzi, M.S.I.

NIP.197802222023211006

Penguji II

Anindya Aryu Inayati M. P. I

NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 21 Oktober 2025

Disahkan Oleh



Prof. Dr. Muchfir, M.Ag.

NIP. 2000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِوْ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...يِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وْ...وِ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

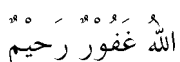
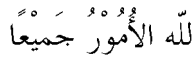
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-
rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

-  Allaāhu gafūrun rahīm
-  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan hidayahnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang membawa cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, doa, dan pengetahuan selama menuntut ilmu. Hormat terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Cinta Pertama dan panutanku, Ayahanda Rohmanih beliau selalu berjuang untuk kehidupan Penulis yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi dan dukungan menjadi kekuatan utama sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga sarjana.
2. Pintu Surgaku, Ibunda Nirwati Ningsih beliau anugerah terbesar dalam hidup, beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi penulis, beliau tidak henti memberi semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan program studi sampai selesai.
3. Adik Tercinta Fauzan Anugerah Putra, terimakasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa kepada penulis.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah memberi bimbingan, nasihat, dan dukungan hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

5. Fajar Adi Pratama, S.M. Seseorang yang kehadirannya begitu berarti dalam setiap proses perjuangan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala doa, bantuan, arahan, dan kesabaran yang tiada batas. Terimakasih telah menjadi teman diskusi saat logika mulai buntu, menjadi penenang di tengah tekanan, dan selalu menjadi penyemangat.
6. Terakhir, terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri Febriyana Ayu Ningtias. Terimakasih telah berusaha keras untuk menyakinkan dan menguatkan diri sendiri. Terimakasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat hingga sekarang, Terima kasih sudah berusaha menahan sabar, ego, tetap semangat dan tidak putus asa atas pencapaian dalam menyelesaikan Skripsi ini, meskipun banyak hal-hal yang membuat putus asa di saat proses menyelesaikan pencapaian ini. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjejakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu.

MOTTO

Hidup bukan untuk saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri

(Baskara Putra, Hindia)

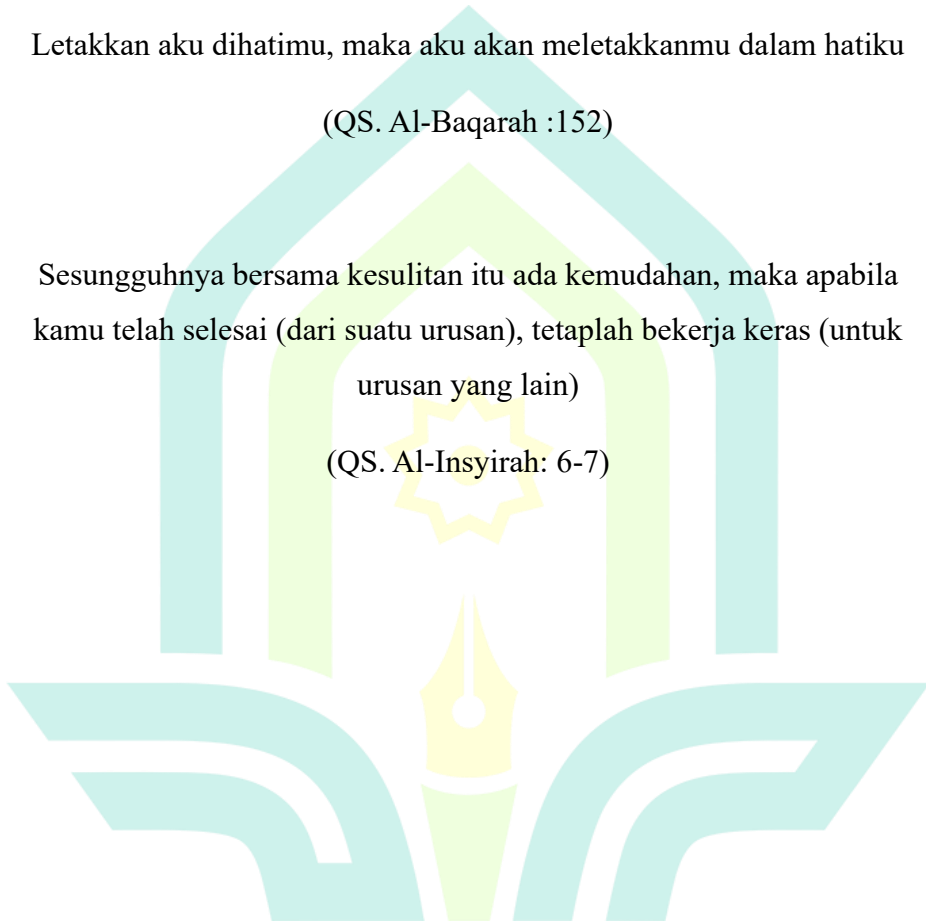
Letakkan aku dihatimu, maka aku akan meletakkanmu dalam hatiku

(QS. Al-Baqarah :152)

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk

urusan yang lain)

(QS. Al-Insyirah: 6-7)



ABSTRAK

Febriyana Ayu Ningtias 1221138, 2025, Efektivitas Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pemalang Perspektif PERMA Nomor 1 TAHUN 2016

Pembimbing: Jumailah, M.S.I.

Penelitian ini membahas efektivitas mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang. Meskipun PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan mediasi sebagai tahapan awal proses persidangan, namun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar perkara tetap berlanjut ke persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pelaksanaan proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan Data melalui observasi, wawancara langsung dengan Hakim mediator dan mediator non Hakim, serta dokumen-dokumen resmi dari Pengadilan Agama Pemalang. Analisis data dilakukan berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang mencakup lima indikator, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur mediasi di Pengadilan Agama Pemalang telah sesuai prosedur PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Faktor penghambat mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang tahun 2021-2024 yaitu faktor masyarakat dan budaya, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses mediasi baik dari segi ketidakhadiran dan itikad baik sehingga mereka menganggap bahwa mediasi hanya sebagai formalitas. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara peneliti dengan informan hakim mediator di Pengadilan Agama Pemalang yang menangani sengketa ekonomi syariah tersebut. Dari keempat hakim mediator menyimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Pemalang masih cenderung dipandang sebagai formalitas prosedural, bukan sebagai forum musyawarah yang benar-benar mampu menghasilkan kesepakatan substansif.

Kata Kunci: PERMA, Mediasi, Sengketa Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama Pemalang

ABSTRACT

Febriyana Ayu Ningtias 1221138, 2025, The Effectiveness of Mediation in Islamic Economic Disputes at the Pemalang Religious Court from the Perspective of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016

Supervisor: Jumailah, M.S.I.

This study discusses the effectiveness of mediation in resolving Islamic economic disputes at the Pemalang Religious Court from the perspective of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016. The research is motivated by the low success rate of mediation in settling Islamic economic disputes at the Pemalang Religious Court. Although PERMA Number 1 of 2016 mandates mediation as an initial stage in the trial process, in practice, most cases continue to litigation. This study aims to determine how effective the implementation of PERMA Number 1 of 2016 is in the mediation process of Islamic economic disputes at the Pemalang Religious Court.

This research is an empirical legal study using a qualitative approach. Data were collected through observation, direct interviews with judge-mediators and non-judge mediators, as well as official documents from the Pemalang Religious Court. Data analysis was conducted based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, which includes five indicators: legal substance, law enforcement, facilities and infrastructure, society, and legal culture.

The results of the study show that the mediation procedures at the Pemalang Religious Court have been carried out in accordance with PERMA Number 1 of 2016. The inhibiting factors in the mediation of Islamic economic disputes at the Pemalang Religious Court during 2021–2024 are societal and cultural factors. This is due to the lack of public understanding regarding the mediation process, particularly the lack of attendance and good faith, leading to the perception that mediation is merely a formality. This finding is supported by interviews with judge-mediators at the Pemalang Religious Court who handle Islamic economic disputes. All four mediating judges concluded that mediation at the Pemalang Religious Court is still largely perceived as a procedural formality rather than a genuine deliberative forum capable of producing substantive agreements.

Keywords: PERMA, Mediation, Islamic Economic Disputes, Pemalang Religious Court

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pematang Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pematang. Peneliti menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pematang beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pematang.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pematang.

4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Tety Hediatty, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi cara pandang, bimbingan, dan arahan dari awal masuk perkuliahan hingga kini telah selesai studi.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama peneliti kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
7. Bapak H. Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Pemalang beserta jajarannya yang bersedia memberi izin peneliti dan dimensi ruang waktu yang telah diberikan sehingga skripsi ini tercapai.
8. Teristimewa kepada Kedua orang tua, adik saya dan seluruh keluarga yang memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materil dan semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan dan umur Panjang untuk kalian.
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku yang tidak dapat disebutkan satu-satu oleh penulis yang sudah saling membantu dengan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

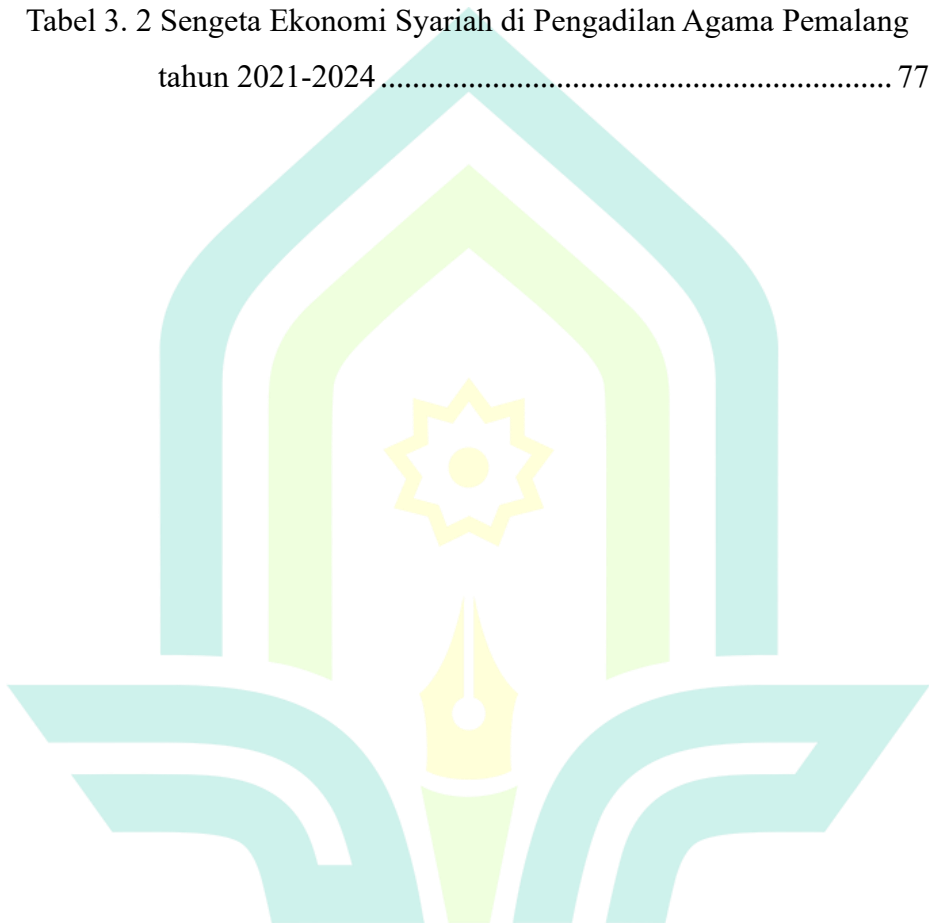
DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian Relevan	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI.....	23
A. Teori Efektivitas Hukum.....	23

B. Tinjauan Umum Sengketa Ekonomi Syariah.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	40
D. Mediasi Sebagai Prosedur dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama	45
E. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama .	48
F. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di pengadilan Agama.....	52
BAB III PELAKSANAAN MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG	63
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pemalang	63
B. Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang.....	72
C. Kendala-kendala Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang	76
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA PEMALANG PERSPEKTIF PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016.....	87
A. Analisis Proses Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016	87
B. Analisis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang	92
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang tahun 2021- 2024.....	4
Tabel 3. 1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Pemalang	65
Tabel 3. 2 Sengeta Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang tahun 2021-2024	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Pematang....	69
Gambar 4. 1 Wawancara Ibu Muwafiqoh, S.H., M.H. (Hakim Mediator) 19 Mei 2025.....	118
Gambar 4. 2 Wawancara Bapak Drs, H. Muhd. Jazuli (Hakim Mediator) 19 Mei 2025.....	118
Gambar 4. 3 Wawancara Bapak Drs. Mohamad Taufik, S.H., (Hakim Mediator) 22 Mei 2025.....	119
Gambar 4. 4 Wawancara Bapak Drs. Samsul Falah, M.H (Hakim Mediator) 22 Mei 2025.....	119
Gambar 4. 5 Wawancara Bapak M. Nur Faridal Ikhsan, S.H. (Mediator Non Hakim) 20 Mei 2025.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia ekonomi Islam terus maju seiring bersamaan adanya perbankan syariah yang memberikan fasilitas sesuai ajaran syariah. Ajaran syariah yang di implementasikan di perbankan syariah menjadi pedoman hukum dalam melakukan kegiatan operasional yang dilarang oleh syariat di perbankan syariah yaitu dalam penyaluran dana dan pembiayaan terdapat unsur riba yang diharamkan.¹ Dalam perkembangan ekonomi syariah juga didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya menjalankan kegiatan ekonomi. Seiring dengan terus berkembangnya aktivitas usaha maka tidak dapat dihindari akan munculnya perselisihan antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah.

Peradilan khusus bagi orang Islam dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diatur dalam Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengenai Peradilan Agama yaitu amandemen kedua atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Dengan demikian meningkatkan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah

¹ Doli Witro Dena Ayu, Mursal, “Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah”, *Munaqarah*, Vol 6, No. 1 (2022), 2.

berdasarkan dan bersumber pada kaidah-kaidah Islam yang ada dalam Al-Quran maka memerlukan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.² Selain itu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menunjukkan tanggapan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat di mana semakin berkembang mengenai pembentukan serta layanan ekonomi syariah yang telah banyak dilaksanakan oleh individu atau badan usaha, demikian adanya peraturan tersebut semakin memperkuat landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia.³

Semua perselisihan yang berkaitan dengan ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui Basyarnas sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama. Dengan adanya peralihan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di mana perubahan tersebut memuat tentang penambahan kewenangan dari Pengadilan Agama yang sebelumnya hanya berwenang menangani perkara mengenai perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah kemudian menjadi tambahan wewenang dari Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah seperti yang disebutkan di dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan demikian

² Sinta Noer Hudawati, "Problematisa Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1, (2020): 24, <https://doi.org/10.18196/jphk.1102>.

³ Abdillah Halim, "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 08, no. 02 (2022): 113.

menjadi landasan agar permasalahan ekonomi syariah diterima, diperiksa, dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama.⁴

Melihat perkembangan ini Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan serta meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.

Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2). Akan tetapi, jarang dijumpai putusan perdamaian walaupun kedudukan hukum mediasi sudah sangat jelas, fakta menunjukkan bahwa masyarakat dan juga pengadilan belum memanfaatkan prosedur mediasi secara optimal.

Pengadilan Agama Pemalang, sebagai salah satu pengadilan agama di Provinsi Jawa Tengah, memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi

⁴ Ika Atikah, "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim," *Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 45–46.

syariah. Dalam upaya menyelesaikan perkara melalui mediasi, Pengadilan Agama Pemalang telah menangani beberapa sengketa ekonomi syariah setiap tahunnya. Penulis membatasi penelitiannya yaitu dalam periode dari tahun 2021 hingga tahun 2024 sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Pemalang. Berdasarkan penelusuran dokumen yang peneliti dapatkan dari website resmi Pengadilan Agama Pemalang terdapat 9 (sembilan) perkara mengenai sengketa ekonomi syariah, dengan data sengketa sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang tahun 2021-2024

No	Nomor Perkara	Tahun	Jenis Perkara	Hasil Mediasi
1	2186/Pdt.G/2021/PA.Pml	2021	Musyarakah	Tidak Berhasil
2	0238/Pdt.G/2023/PA.Pml	2023	Ijarah	Tidak Berhasil
3	3017/Pdt.G/2023/PA.Pml	2023	Murabahah	Tidak Berhasil
4	3365/Pdt.G/2023/PA.Pml	2023	Ijarah	Berhasil
5	192/Pdt.G/2024/PA.Pml	2024	Murabahah	Tidak Berhasil
6	2117/Pdt.G/2024/PA.Pml	2024	Murabahah	Tidak Berhasil

7	3062/Pdt.G/2024/PA.Pml	2024	Murabahah	Tidak Berhasil
8	3364/Pdt.G/2024/PA.Pml	2024	Murabahah	Tidak Berhasil
9	3478/Pdt.G/2024/PA.Pml	2024	Mudarahah	Tidak Berhasil

Sumber: SIPP Pengadilan Agama Pemalang⁵

Berdasarkan catatan peneliti, didapatkan bahwa dari tahun 2021 sampai 2024 terdapat 9 (sembilan) sengketa ekonomi syariah yang diterima oleh Pengadilan Agama Pemalang, dari kesembilan sengketa tersebut hanya 1 (satu) yang berhasil di mediasi, meskipun dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Pemalang telah merujuk pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai tata cara mediasi di Pengadilan.

Dengan demikian dari informasi tersebut, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas upaya mediasi terhadap penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang. Penelitian lapangan diperlukan mengingat adanya peningkatan jumlah perkara di Pengadilan Agama Pemalang terutama terkait sengketa ekonomi syariah serta untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai pelaksanaan mediasi. Berdasarkan permasalahan diatas oleh karena itu penulis berminat untuk mengkaji terkait dengan **“Efektivitas Mediasi Sengketa**

⁵ <https://www.pa-pemalang.go.id>. Diakses tanggal 20 Mei 2025.

Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang?
2. Bagaimana efektivitas mediasi dalam pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang
2. Menganalisis efektivitas dari penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai proses mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah informasi yang diberikan oleh penulis dengan tujuan menambah wawasan bagi pembaca dan peneliti-peneliti berikutnya. Penelitian ini juga diharapkan mampu menyajikan informasi berhubungan dengan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terhadap mediasi di Pengadilan Agama Pemalang terutama pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

2. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis merupakan penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang diteliti dari segi teoritis. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih luas tentang perkembangan hukum ekonomi syariah secara keseluruhan dan pada khususnya terkait dengan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pematang.

E. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum, sebagai standar yang berfungsi sebagai dasar untuk sikap tindakan atau sikap yang sesuai. Efektivitas hukum berarti bahwa hukum akan difokuskan pada tujuan, seperti salah satu langkah yang diambil untuk memungkinkan bagi masyarakat dalam menaati hukum dilakukan dengan cara memberikan hukuman yang dapat berupa sanksi negatif atau positif, yang dimaksudkan untuk mendorong supaya orang agar menghindari perilaku yang tidak terpuji atau perbuatan tercela.⁶

Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana individu mematuhi norma-norma yang diterapkan seperti yang diharapkan, hal tersebut mencakup penerapan dan kepatuhan terhadap norma-norma itu. Efektivitas senantiasa

⁶ Galih Orlando, "Efektifitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam* 6, no. 1 (2022): 52.

berkaitan terhadap hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang dilaksanakan. Kapasitas untuk melaksanakan kewajiban dan tujuan yang terkait dengan aktivitas serta misi dalam suatu organisasi atau individu disebut dengan efektivitas. Kemampuan suatu kelompok dan sejenisnya dalam menjalankan tugas serta fungsi (program atau misi) tanpa adanya tekanan atau ketegangan dalam proses pelaksanaannya disebut sebagai efektivitas.⁷

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai dengan apa yang telah direncanakan.⁸

Terkait teori efektivitas hukum dalam bukunya Soerjono Soekanto menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu produk hukum, yaitu:⁹

⁷ Siregar Nur Fitryani, "Efektifitas Hukum," *Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2023): 5.

⁸ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12-13.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

a. Faktor Hukum

Faktor hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang di masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum. Bagian-bagian dalam penerapan hukum tersebut adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Umum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dalam masyarakat pasti mempunyai pendapat-pendapat tertentu. Artinya efektivitas juga bergantung ada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, Hal ini dibedakan karena dalam pembahasannya masalah sistem-sistem pada

masyarakat merupakan inti dari kebudayaan spiritual atau non material.¹⁰

2. Mediasi

Istilah mediasi secara etimologis dari kata Latin “*mediare*” yang berarti “berada di tengah”. Definisi ini menunjukkan fungsi mediator sebagai penengah yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.¹¹ Ayat 1 Pasal 1 menyatakan “mediasi adalah cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.

Teori mediasi menurut Gunawan Wijaya dalam bukunya alternatif penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Hampir sama dengan pengertian tersebut Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.¹²

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok sosiologi hukum*, 117.

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011). 2.

¹² Rina Antasari, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang),” *Intizar* 19, no. 1 (2024): 51–52.

3. Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa yaitu keadaan yang mengarah pada perbedaan pendapat atau perselisihan. Dalam arti istilah, ini berasal dari ketidaksepakatan yang timbul dari berbagai perspektif mengenai kepentingan dan hak kepemilikan antara dua pihak atau lebih yaitu mengarah pada konsekuensi hukum untuk semua pihak yang terlibat dan menghasilkan sanksi hukum utama terhadap salah satu kelompok.

Sengketa ekonomi syariah yang mana adalah perselisihan di bidang hak atau kepentingan terhadap dua individu atau lebih dalam konteks ekonomi yang sejalan dengan hukum ekonomi syariah. Perselisihan ini mempengaruhi kemampuan dua belah pihak untuk melakukan upaya hukum dan dapat melibatkan hukuman pada salah satu kelompok. Banyak kontrak syariah dan perjanjian hukum antara orang atau badan hukum menimbulkan kasus sengketa ekonomi syariah karena asas hukum itu dilanggar atau dicurigai dilanggar sehingga menyebabkan kerugian pada kelompok lain.¹³ Adapun jenis sengketa ekonomi syariah antara lain:

a. Sengketa akibat ingkar janji (wanprestasi)

Wanprestasi yaitu keadaan di mana debitur tidak dapat melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam kontrak karena kelalaian mereka

¹³ Ulya Adila, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Ramdani Wahyu Sururie, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 28–29.

sendiri dan bukan disebabkan karena kondisi yang memaksa. Berdasarkan KUHPerdara pasal 1313 jenis-jenis wanprestasi sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan
- 2) Melaksanakan janji tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan
- 3) Melaksanakan janji tetapi terlambat
- 4) Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian

Akibat dari wanprestasi dapat diberlakukan yang mencakup ganti rugi, pengalihan risiko atau pertanggungjawaban biaya perkara.

b. Sengketa yang disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”.¹⁴

Hal-hal yang harus dipenuhi pada perbuatan melawan hukum antara lain yaitu terjadinya tindakan yang bertentangan dengan hukum, kekeliruan yang dilakukan oleh pelaku, terdapat kerugian yang dialami oleh korban, dan hubungan langsung antara tindakan dan

¹⁴ Hendra Pertamina, “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya,” *Jurnal Studi Islam & Peradaban* 14, no. 02 (2022): 65.

kerusakan yang diakibatkannya. Perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi tiga kategori: tindakan yang disengaja, tindakan yang dilakukan tanpa sengaja akibat kelalaian, serta tindakan yang dilakukan dengan sengaja.¹⁵

F. Penelitian Relevan

Sebelum penelitian lebih lanjut, peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki judul serupa dengan judul yang peneliti angkat, untuk dijadikan sebagai panduan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Yanti Maryani (2021) dalam skripsinya yang berjudul "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekalongan (Studi Kasus Sengketa Tahun 2015-2020)". Dalam skripsinya membahas tentang mekanisme mediasi untuk menyelesaikan konflik dalam sengketa ekonomi syariah serta tantangan yang dihadapi selama proses ini. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekalongan gagal menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dari tahun 2015 hingga 2020. Penelitian ini memiliki persamaan, yaitu mengkaji tentang mediasi di Pengadilan Agama, yang berbeda yaitu penelitian ini membahas kendala yang dihadapi mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah periode 2015-2020, sedangkan penelitian yang hendak peneliti lakukan

¹⁵ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin Dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Adi Daya Sakti, 2012).3.

yaitu tentang seberapa efektif penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyelesaikan masalah ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang.¹⁶

Kedua, penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Zulkarnain Ahmad (2021) dalam skripsinya yang berjudul "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A", dalam skripsinya membahas mengenai fungsi mediator dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta bagaimana pelaksanaannya di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam proses mediasi. Metode penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan informasi tentang peran mediator di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sudah diselenggarakan sebagaimana yang sudah dituangkan dalam PERMA. Perbedaan dengan penelitian penulis di sini adalah mengkaji fungsi mediator terhadap penyelesaian konflik ekonomi syariah, sedangkan penelitian penulis mengkaji terkait bagaimana proses mediasi sengketa ekonomi syariah dalam perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Pemalang.¹⁷

Ketiga, penelitian oleh Layinah Nur Azizah (2020) dalam skripsinya yang berjudul "Proses Mediasi Dalam

¹⁶ Yanti Maryani, "Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama KeLAS 1A Pekalongan (Studi Kasus Sengketa Tahun 2015-2020)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020.

¹⁷ Zulkarnain Ahmad, "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2021.

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Temanggung” 2020. Skripsinya membahas bagaimana pelaksanaan mediasi untuk menyelesaikan konflik dalam konteks ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung. Penelitiannya menggunakan metode yuridis empiris yang menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan subjek atau objek yang dikaji berdasarkan keadaan yang terdapat di lokasi. Terdapat kesamaan objek dalam penelitian terkait mediasi di pengadilan, sedangkan yang membedakan yaitu efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam pelaksanaan mediasi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.¹⁸

Keempat, penelitian Lutfiani Nada Karlina (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto Pada Tahun 2019-2022. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris faktor - faktor penyebab menurunnya keberhasilan mediasi dan upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purwokerto. Persamaannya yaitu penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sama-sama meneliti tentang Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah. Perbedaannya yaitu bahwa penelitian terdahulu

¹⁸ Layinah Nur Azizah, “Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Temanggung”, *Skripsi*, Universitas Muhamadiyah Magelang, 2020.

membahas tentang problematik yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah dan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwokerto untuk meminimalisir rendahnya keberhasilan mediasi pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purwokerto, sedangkan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang.¹⁹

Berdasarkan sejumlah penelitian yang telah dipaparkan dapat dirumuskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti. Persamaan terletak pada tema pembahasan yaitu membahas terkait mediasi sengketa ekonomi syariah, sedangkan terkait perbedaannya terletak difokus permasalahan pada penelitiannya. Dalam penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris secara sederhana didefinisikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum

¹⁹ Lutfiani Nada Karlina, “Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A Purwokerto Pada Tahun 2019-2022)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto, 2024.

dan sumber data yang digunakan berasal dari kata primer yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁰

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, mengatakan bahwa di samping penelitian hukum normatif dikenal pula adanya penelitian empiris yang terutama meneliti data primer. Dalam penelitian hukum ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap objek hukum tertentu dengan menghubungkan reaksi atau respons masyarakat baik individu, kelompok atau suatu institusi di dalam masyarakat terhadap objek hukum yang akan diteliti yaitu kaitannya dengan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan deskriptif yang berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten pada bidangnya. Dalam penelitian ini fokusnya adalah pada kualitas data sehingga dalam penelitian ini diperlukan agar dapat mengidentifikasi serta memilih data dan dokumen mana yang berkualitas dan dokumen mana yang tidak relevan dengan literatur penelitian yang berkaitan dengan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

²⁰ Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: Unpam Press, 2018). 60

²¹ Farah Syah Rezah Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum* (Makasar: CV. Sosial Politic Genius (SIGn), 2020). 50

3. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis empiris sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Pada penelitian ini penulis memperoleh data langsung melalui wawancara dengan mediator hakim dan mediator non hakim Pengadilan Agama Pematang.²²

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder mengacu pada informasi yang didapat dari pihak eksternal atau melalui sarana tidak langsung. Umumnya jenis data ini disajikan sebagai informasi statistik atau telah diproses sehingga membuatnya mudah digunakan.²³ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data mengacu pada teknik menyusun informasi dari berbagai sumber yang sudah ditetapkan, diantaranya yaitu:

²² J. Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001). 3

²³ Setiadi Akbar Usman Husain Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 81.

a. Observasi

Observasi yaitu satu metode pengumpulan informasi yang penting dalam penelitian. Observasi dilaksanakan dengan pengamatan serta pencatatan secara teratur terhadap peristiwa yang dikaji. Pada penelitian ini observasi dilaksanakan di Pengadilan Agama Pemalang dengan didampingi oleh pegawai Pengadilan Agama Pemalang.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau responden guna memperoleh informasi. Wawancara adalah metode mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dari lapangan atau tempat penelitian. Wawancara dilakukan di Pengadilan Agama Pemalang dengan beberapa hakim dan mediator non hakim di Pengadilan.²⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil informasi dari dokumen yang berfungsi sebagai catatan formal yang dilengkapi dengan data dan laporan mediasi yang berhubungan dengan efektivitas dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang.

²⁴ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, 2020), 89.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan pendapat Noeng Muhajir analisis data yaitu upaya untuk mengidentifikasi serta mengganti secara sistematis berdasarkan wawancara, pengamatan dan sumber data lainnya untuk memudahkan peneliti. Menurut Miles dan Huberman analisis interaktif ini harus mencakup empat komponen, diantaranya sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai kegiatan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian yang dilakukan melalui metode pengumpulan data, antara lain, wawancara, observasi, serta pengumpulan, pengelompokan berbagai dokumen yang sesuai dengan pokok permasalahan penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah penyederhanaan data melalui pemilihan untuk aspek yang lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk menarik kesimpulan.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun dan menyampaikan informasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang mudah dipahami. Tujuannya agar memudahkan pembaca dalam memahami temuan pada penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah proses akhir didalam sebuah penelitian yang merangkum temuan utama, dan analisis

data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Tujuan dari adanya kesimpulan yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas dan ringkas dari hasil penelitian.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini memanfaatkan lima sistematika penulisan di mana saling berkaitan di antara babnya, antara lain yaitu:

BAB I : Pendahuluan. berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori. Uraian materi ini dimulai dari teori efektivitas hukum, macam-macam langkah penyelesaian sengketa ekonomi syariah, prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, beberapa pasal yang terdapat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

BAB III : Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang.

Dalam bab ini akan di uraikan mulai dari profil Pengadilan Agama Pemalang, prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang, serta kendala-kendala yang dihadapi mediator dalam proses mediasi terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang.

²⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2021): 85.

BAB IV : Analisis Efektivitas Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dalam bab ini berisi analisa proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang.

BAB V : Penutup. dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Efektivitas Mediasi Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Pemalang Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hal ini terlihat dari prosedur mediasi yang diwajibkan pada sidang pertama, para pihak yang terlibat dalam proses mediasi sebagian kecil mempunyai itikad baik, penunjukan mediator dari daftar yang tersedia, para pihak yang bersengketa juga memiliki hak kebebasan memilih mediator, hingga adanya sertifikasi mediator baik dari kalangan hakim maupun non-hakim sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dari aspek kelembagaan, Pengadilan Agama Pemalang juga telah menyediakan ruang mediasi yang representatif dan daftar mediator yang transparan. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan belum berjalan maksimal karena masih terdapat sejumlah hambatan teknis maupun substantif, seperti keterbatasan ruang khusus untuk pelaksanaan kaukus, belum tersedianya fasilitas pendukung yang memadai, serta masih minimnya pemanfaatan ruang mediasi sebagai sarana penyelesaian yang bersifat partisipatif.

2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Pemalang tidak berjalan efektif. Dalam kurun waktu 2021 hingga tahun 2024, tercatat 9 (sembilan) perkara sengketa ekonomi syariah yang melalui proses mediasi, tetapi hanya 1 (satu) perkara yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sementara 8 (delapan) lainnya berlanjut ke tahap litigasi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum telah tersedia dan dijalankan, akan tetapi mediasi belum mampu berfungsi optimal sebagai instrumen penyelesaian damai dalam perkara ekonomi syariah. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara peneliti dengan informan hakim mediator di Pengadilan Agama Pemalang yang menangani sengketa ekonomi syariah tersebut. Dari keempat hakim mediator menyimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Pemalang masih cenderung dipandang sebagai formalitas prosedural, bukan sebagai forum musyawarah yang benar-benar mampu menghasilkan kesepakatan substantif, Sehingga dapat di simpulkan bahwa proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang tidak berjalan efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Pemalang:

1. Bagi Pengadilan Agama Pemalang

- a. Perlu meningkatkan jumlah hakim mediator bersertifikat ekonomi syariah, agar seimbang dengan tingginya jumlah perkara ekonomi syariah yang terus meningkat.
- b. Penyediaan fasilitas ruang mediasi yang lebih lengkap memadai, termasuk ruang khusus untuk kaukus, papan informasi mengenai prosedur mediasi, serta sarana visualisasi untuk membantu mediator dalam memfasilitasi perundingan.
- c. Perlu dilakukan sosialisasi internal secara berkala mengenai pentingnya mediasi, sehingga mediasi tidak hanya dianggap sebagai tahapan formalitas, tetapi benar-benar diposisikan sebagai upaya substantif untuk mencapai perdamaian.

2. Bagi Mediator

- a. Mediator perlu meningkatkan kapasitas dan keterampilan komunikasi melalui pelatihan lanjutan mengenai teknik komunikasi, psikologi konflik, dan pendekatan berbasis nilai-nilai syariah.
- b. Mediator perlu lebih aktif dalam membangun suasana dialogis, serta mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis untuk meningkatkan itikad baik para pihak.

3. Bagi Pihak yang Berperkara

- a. Memahami pentingnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalur mediasi yang merupakan Upaya yang cepat dan tepat untuk berdamai dengan cara bermusyawarah.
- b. Perlu adanya keterbukaan dan kejujuran dalam proses mediasi, sehingga mediator dapat membantu merumuskan

solusi yang adil, seimbang, dan tidak merugikan salah satu pihak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Disarankan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai peran nilai-nilai hukum Islam dalam memperkuat substansi mediasi serta menyoroti pada inovasi strategi yang dapat diterapkan mediator dalam menghadapi para pihak yang enggan bermediasi, sehingga mediasi tidak hanya sekadar memenuhi prosedur hukum positif, tetapi juga mampu merepresentasikan nilai keadilan substantif dan spiritual.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Aprita, Serlika. Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Bahtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, 20218.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Husain Purnomo, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Lexy, J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Maftukhatusoliklah, Rusyid. *Riba Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Politea Press, 2008.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, 2020.
- Nasikin. *Perbankan Syariah Dan Sistem Penyelesaian Sengketanya*. Kuala Tunggal: Fatawa, 2010.
- Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum*. Makasar: CV. Sosial Politic Genius (SIGn), 2020.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali, 1991.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2021): 85.
- Rofiah, Khusniati. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Ponorogo:

IAIN Po Press, 2022.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Depok: Kencana, 2017.

Usman, Sabian . *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Satrio, J. *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin Dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Adi Daya Sakti, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Jurnal:

Adila, Ulya, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Ramdani Wahyu Sururie. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Peraturan Undang-Undang." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 28–29.

Antasari, Rina. "Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)." *Intizar* 19, no. 1 (2024): 151–52.

Arbaina, Mik Imbah. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2024): 163.

Atikah, Ika. "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

- Sebagai Pedomab Hakim.” *Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 145–46.
- Badri, Ainul. “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum.” *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021): 3–6.
- Dena Ayu, Mursal, Doli Witro. “Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha) Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fikih Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah.” *Munawarrah* 6, no. 1 (2022): 2.
- Dzuluqy, Suryati. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi(Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk Di Pengadilan Agama Tasikmalaya).” *UIN Bandung* 2, no. 1 (2020): 4.
- Fadaniyah, Riris. “Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari ’ Ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi.” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 82.
- Fadila, Ricky. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase.” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 4, no. 1 (2022): 69.
- Fitryani, Siregar Nur. “Efektifitas Hukum.” *Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2023): 5.
- Halim, Abdillah. “Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 08, no. 02 (2022): 113.
- Hapsari, Leilani Alysia, Anang Setiyawan. “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” *Journal of Civil and Bussiness Law* 4, no. 3 (2023): 445.
- Hudawati, Sinta Noer. “Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama.” *Jurnal*

- Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 24.
- Kadek, Ni, Candra Nanda, Devi Kadek, Julia Mahadewi, Program Studi, Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Kota Denpasar, and Provinsi Bali. “Skema Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi Berdasarkan Perma No . 1 Tahun 2016.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 5217.
- Marfuah. “Efektifitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum.”, no. 2 (2024): 37.
- Muna, Nafisatul, Muhammad Khoirul Anam, Kharis Fadlullah Hana, and Iain Kudus. “Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah.” *Jurnal Sahmiyya* 1, no. 2 (2022): 218.
- Orlando, Galih. “Efektifitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah Bil Qalam* 6, no. 1 (2022): 52.
- Pertaminawati, Hendra. “Bentuk Sengketa Ekonomi Syariah Dan Penyelesaiannya.” *Jurnal Studi Islam & Peradaban* 14, no. 02 (2022): 65.
- Putra, Rengga Kusuma. “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 223.
- Putri, Aliya. “Hambatan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022): 35.
- Rasyid, Abdul. “Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.” Binus University, 2017. <https://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syariah/>.
- Saputera, Abdur Rahman Adi. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 07, no. 02 (2021).

Fadila, Ricky. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase.” *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 4, no. 1 (2022): 69.

Viona, Wira Okta. “Hukum Sebagai Alat Pengubah Masyarakat Dan Pengatur Perilaku Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia.” *Ensiklopedia Education Review* 5, no. 2 (2023): 188.

Yunita, Ani. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta.” *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2021): 449.

Regulasi:

Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Skripsi:

Ahmad, Zulkarnain. “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.” Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2021.

Azizah, Layinah Nur. “Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa

Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Temanggung.”
Universitas Muhamadiyah Magelang, 2020.

Karlina, Lutfiani Nada. “Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di
Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1A
Purwokerto Pada Tahun 2019-2022).” Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto, 2024.

Maryani, Yanti. “Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama KeLAS 1A Pekalongan
(Studi Kasus Sengketa Tahun 2015-2020).” Institut Agama Islam
Negeri Pekalongan, 2020.

Website:

Dalam Buku Panduan E-Court Yang Diterbitkan Oleh Mahkamah
Agung RI Tahun 2008, Masyarakat Dalam Hal Pendaftaran
Perkara Secara Online, Pembayaran Secara Online, Mengirim
Dokumen Persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban)
Dan Pemanggilan Secara Onli.

Dalam Pasal 124 HIR Disebutkan Bahwa Selain Dinyatakan Gugur,
Penggugat Juga Dihukum Untuk Membayar Biaya Perkara.

<https://www.hukumonline.com/>.

<https://www.pa-pemalang.go.id>.

Ketentuan Memilih Pengadilan Agama Sebagai Tempat Pengajuan
Gugatan Dapat Dilihat Dalam Ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Dan
(2) RBg.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pengadilan Agama Pemalang".
Diakses Pada Tanggal 09 Juli 2025”.

Pengadilan Agama Tutuyan. “MEDIASI.” Pengadilan Agama Tutuyan,

2025. <https://pa-tutuyan.go.id/main/layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediati>.

Verstek Diatur Dalam Pasal 125 HIR, Acara Istimewa Dalam Perkara Verstek Ini Dilakukan Apabila Dalam Hari-Hari Sidang Selanjutnya Tergugat Tidak Pernah Hadir, Meskipun Ia Telah Dipanggil Dengan Resmi Dan Patut.

Wawancara:

M. Nur Faridal Ikhsan, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Pemalang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pemalang, Tanggal 26 Mei 2025.

Moh. Taufik, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pemalang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pemalang, Tanggal 19 Mei 2025.

Muhd. Jazuli, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pemalang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pemalang, Tanggal 19 Mei 2025.

Muwafiqoh, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pemalang, diwawancarai oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pemalang, tanggal 19 Mei 2025.

Syamsul Falah, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pemalang, Diwawancarai Oleh Febriyana Ayu Ningtias, Pengadilan Agama Pemalang, Tanggal 22 Mei 2025.